

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 445.2/185/RSUD.KLU/IV/2015

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Kode Etik Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Noor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Noor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koesan Kode Etik Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Noor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lombok Utara () sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah Direktur RSUD Kabupaten Lombok Utara
5. Pegawai adalah PNS, CPNS, dan Non PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
6. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari
7. Majelis Kehormatan Kode etik yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan butir-butir kode etik

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Kode Etik Pegawai bertujuan :

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
- b. Mendorong etos kerja untuk mewujudkan Pegawai yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat; dan
- c. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

BAB III
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI
Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus di junjung tinggi oleh Pegawai, meliputi

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak diskriminatif;
- d. Profesional, netralitas, bermoral tinggi; dan
- e. Integritas, inovatif dan transparan

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI
Pasal 4

Setiap pegawai wajib mematuhi Kode etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI
Pasal 5

- 1) Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai akan dikenakan sanksi moral
- 2) Sanksi moral sebagaimana berikut pada ayat (1), dibuat secara tertulis oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
- 4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai
- 5) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (3) kepada Pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.
- 6) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 7) Atasan langsung Pegawai yang mengetahui adanya Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai namun tidak mengambil tindakan atau membantu Pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai, dibentuk Majelis Kode etik Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
2. Susunan Majelis Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 445.2/185/RSUD.KLI/V/2015

TANGGAL : 1 Januari 2015

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

**KODE ETIK PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

A. ETIKA

1. Etika Bernegara

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

2. Etika Dalam Berorganisasi

- a. Melakukan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersikap rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patut dan taat terhadap Standar Operasional Prosedur dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

3. Etika Dalam Bermasyarakat

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, ramah, dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan; (Dengan prinsip 5 S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, mudah, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitar
- e. Berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam melaksanakan tugas

4. Etika Terhadap Diri Sendiri

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki motivasi yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan

5. Etika Terhadap Semua Pegawai

- a. Saling menghormati sesama pemeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. Saling menghormati antara sesama rekan kerja baik secara vertikal maupun horizontal di dalam maupun di luar lingkungan RSUD Kabupaten Lombok Utara;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. KEWAJIBAN PEGAWAI

Setiap Pegawai RSUD Kabupaten Lombok Utara, wajib:

1. Mentaati ketentuan jam kerja (Pelayanan) dan jam istirahat
 - a) Jam Kerja Pelayanan Kantor Administrasi
 - Senin - Kamis : 07.30 WITA -14.00 WITA
 - Jum'at : 07.00 WITA – 12.00 WITA
 - b) Jam Istirahat
 - Senin-Kamis : 12.00 WITA – 13.00 WITA
 - Jumat : 11.30 WITA - 14.00 WITA
 - c) Jam Kerja Pelayanan Instalasi Rawat Jalan :
 - Senin-Kamis : 07.30 WITA - 14.00 WITA
 - Jum'at : 07.30 WITA – 11.30 WITA
 - Sabtu : 07.30 WITA – 13.00 WITA
 - d) Jam Kerja Pelayanan Instansi Rawat Inap (3 shift)
 - Pagi : 07.30 WITA - 14.00 WITA
 - Sore : 14.00 WITA – 20.00 WITA
 - Malam : 20.00 WITA – 08.00 WITA
 - e) Jam Kerja Pelayanan Instansi Gawat Darurat (IGD) 24 jam
2. Mengikuti Upacara Bendera hari senen setiap Bulan Minggu I (pertama) jam 07.30 wita
3. Mengikuti apel pagi setiap hari Senin – Kamis Jam 07.45 wita
4. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing serta menghormati pemeluk agama lain dan melaksanakan tugas sehari-hari
5. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur
6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan etika (bersih, sopan dan rapi) serta dilengkapi dengan atribut yang telah ditentukan (ID Card)
7. Bersikap sopan, ramah dan tidak diskriminatif dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
8. Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang
9. Menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman
10. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya
11. Memelihara, menjaga dan mengamankan barang inventaris Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
12. Menjaga hubungan kerja yang baik antara sesama Pegawai dan

13. Berorientasi pada upaya peningkatan kinerja yang kreatif dan inovatif.

C. LARANGAN PEGAWAI

Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, dilarang:

1. Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas Rumah Sakit baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lainnya
2. Menerima segala pemberian atau penghargaan dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya
3. Manfaat data dan atau informasi Rumah Sakit untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai
4. Membantu, melindungi, bekerja sama, memerintahkan, menjanjikan atau memberi kesempatan pihak lain melakukan kecurangan dibidang kesehatan
5. Mengonsumsi, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman keras, narkotika dan psikotropika
6. Melakukan kegiatan berjudi dan perbuatan yang melanggar kesusilaan
7. Bersikap diskriminasi atau memihak kepada golongan dan/atau kelompok tertentu
8. Memalsukan tanda tangan pegawai/pejabat dan dokumen rumah sakit, dan
9. Selama jam kerja tidak diperkenankan meninggalkan Rumah sakit tanpa alasan yang jelas.

**Direktur RSUD
Kabupaten Lombok Utara**

**(dr. H. Lalu Bahrudin)
Nip:19691011200312 1 005**

VISI:

Terwujudnya Pusat Pelayanan Kesehatan Prima, Yang Maju dan Beriman

MISI :

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Manajemen Keuangan Rumah Sakit yang fleksibel, transparan Akurat dan akuntabel Sesuai Standar Akutansi Keuangan
2. Menyelenggarakan Pelayanan yang Bermutu dan Profesional dan Efektif dan Efesien dengan dukungan Enovasi tehnologi Canggih Pda Peralatan medis untuk Percepatan Kwalitas Pelayanan Medis Maupun Non Medis
3. Menyediakan SDM yang Profesional, Berkwalitas, Beriman, dab Berbudaya Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di Bidang Kesehatan Sesuai Kebutuhan dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit
4. Melengkapi Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Untuk Mendukung Mutu Pelayanan Sesuai dengan Tife Rumah Sakit
5. Mewujudkan Rumah Sakit yang Bersih Indah, Aman, dan Nyaman dengan Menciptakan Lingkungan yang Ramah, Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Bagi Pasien.

MOTTO :

“Kami Ada Untuk Anda Melayani Sepenuh Hati”

MAKLUMAT:

“DENGAN INI KAMI BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN RSUD KABUPATEN LOMBOK UTARA MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN LOMBOK UTARA NO. / / / TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI RSUD KABUPATEN LOMBOK UTARA, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 445.2/185/RSUD.KLU/IV/2015
TENTANG
SIKAP DAN PRILAKU PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu standar pelayanan perlu diatur sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat:

Setiap Sikap dan Perilaku Pegawai dalam Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
4. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:129/MenKes/SK/II/2008 Tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
8. Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PERTAMA : Sikap dan Perilaku Pegawai adalah tata cara yang mengatur pegawai dalam bersikap dan berperilaku dalam memberikan pelayanan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 1 Januari 2015

**Direktur RSUD
Kabupaten Lombok Utara**

**(dr. H. Lalu Bahrudin)
Nip:19691011200312 1 005**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
LOMBOK UTARA

NOMOR : 445.2/185/RSUD.KLU/IV/2015

TANGGAL : 1 JANUARI 2015

TENTANG : SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA

SIKAP DAN PERILAKU PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

- A. Sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan
1. Pelayanan tanpa tindakan/administrasi :
Memulai pelayanan
 - a. Berdiri sempurna
 - b. Memberi salam (assalamualaikum, selamat pagi/siang//malam) sambil meletakkan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka diletakkan di dada kiri bagian atas yang bersangkutan
 2. Pelayanan dengan tindakan :
Memulai pelayanan
 - a. Posisi tubuh disesuaikan dengan situasi
 - b. Memberi salam (assalamualaikum, selamat pagi/siang/malam) sambil meletakkan telapak tangan dengan posisi telapak tangan terbuka diletakkan di dada kiri bagian atas yang bersangkutan
 - c. Memperkenalkan diri (nama dan jabatan) dan mengucapkan kalimat “ada yang bisa saya bantu Pak/Buk?”
 3. Mengakhiri pelayanan :
 - a. Bertanya “masih ada yang bisa saya bantu?”
 - b. Jika tidak ada (posisi tubuh menyesuaikan) sambil meletakkan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka diletakkan di dada kiri bagian atas yang bersangkutan dan mengucapkan “Terima Kasih!”
- B. Sikap dan perilaku waktu berpapasan
- a. Berhenti sejenak
 - b. Memberi salam (assalamualaikum, selamat pagi/siang/malam) sambil meletakkan tangan kanan dengan posisi tangan yang terbuka diletakkan di dada kiri bagian atas yang bersangkutan
 - c. Bawahan memulai menyapa atasan terlebih dahulu
 - d. Pegawai yang lebih muda memulai menyapa terlebih dahulu

**Direktur RSUD
KabupatenLombok Utara**

**(dr. H. Lalu Bahrudin)
Nip:19691011200312 1 005**

